

Pelayanan Penerbitan SSCEC Kapal

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan agen pelayaran
2. Buku Kesehatan Kapal
3. Billing (Bukti Pembayaran PNBP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas menerima permohonan dan dokumen kesehatan kapal dari agen pelayaran
2. Katim 2 menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan kapal
3. Petugas melakukan pemeriksaan kapal
4. Petugas melakukan pencatatan pelaporan dan entry di aplikasi SINKARKES
5. Menerbitkan SSCEC dan disahkan oleh Kepala BKK Kelas II Tembilahan
6. Menyerahkan SSCEC pada agen pelayaran

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan

Jalan Jenderal Sudirman No.69 Tembilahan 29212 076821341

web.kespeltbh.com



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan

Tidak dipungut biaya

Sesuai PNBK mengikuti GT kapal

Produk Pelayanan

1. Penerbitan SSCEC Kapal

Pengaduan Layanan

Telp. 0768-21341 / WA : 0811-7675-500

Email : kkptembilahan@yahoo.co.id

Website : web.kespeltbh.com

Instagram : [balai_karkes_tembilahan](https://www.instagram.com/balai_karkes_tembilahan)